



PUTUSAN

Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor I-D Rt.005/Rw.006 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari-Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR terbukti terbukti bersalah melakukan tindak pidana“ dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Tecno Pova warna biru:Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon putusan yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-4576/Eku.2/097/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.57 Wib atau setidaknya pada waktu

Hal 2 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain didalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat di dekat MC. Donald Jl. Basuki Rahmat – Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu Terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut. **Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi facebook dan membuat akun diaplikasi atau situs atau website perjudian online dengan nama RAKSASA SLOT, sedangkan akun bernama “Andika9891” dengan password : “Surabaya7”.** Setelah membuat akun lalu Terdakwa memasukkan uang (deposit) minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan Terdakwa. Lalu Terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GAME SHOW dan item judi MEGA BALL. Kemudian terdakwa menekan play, lalu membeli card atau kartu dimana harga per kartusebesar Rp100,- (seratus rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kotak yang didalamnya ada/terdapat 25 (dua puluh lima) bola yang ada nomornya/angkanya disetiap bola, setelah itu secara otomatis mengeluarkan 20 (dua puluh) bola yang ada angkanya. Lalu terdakwa mencocokkan dengan kotak yang berisi 25 (dua puluh lima) bola taruhan milik terdakwa. Apabila 25(dua puluh lima) bola taruhan (yang dipasang) oleh terdakwa ada yang cocok atau keluar segaris (diagonal atau vertical atau horizontal) maka terdakwa dinyatakan menang sehingga uang milik terdakwa menjadi bertambah dan apabila bola keluar secara acak atau tidak segaris maka terdakwa dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Hal 3 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.57 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di dekat MC. Donald Jl. Basuki Rahmat-Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menggunakan kesempatan main judi” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. **Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi facebook dan membuat akun di aplikasi atau situs atau website perjudian online dengan nama RAKSASA SLOT, sedangkan akun bernama “Andika9891” dengan password : “Surabaya7”.** Setelah membuat akun lalu terdakwa memasukkan uang (deposit) minimal Rp100.000,- (seratusribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa. Lalu terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GAME SHOW dan item judi MEGA BALL. Kemudian terdakwa menekan play, lalu membeli card atau kartu dimana harga per kartu sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan akan mendapatkan 1(satu) kotak yang didalamnya ada/terdapat 25 (dua puluh lima) bola yang ada nomornya/angkanyadi setiap bola, setelah itu secara otomatis mengeluarkan 20(dua puluh) bola yang ada angkanya. Lalu terdakwa mencocokkan dengan kotak yang berisi 25 (dua puluh lima) bola taruhan milik terdakwa. Apabila 25(dua puluh lima) bola taruhan (yang dipasang) oleh terdakwa ada yang cocok atau keluar segaris (diagonal atau vertical atau horizontal) maka terdakwa dinyatakan menang sehingga uang milik terdakwa menjadi bertambah dan apabila bola keluar secara acak atau tidak segaris maka terdakwa dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu saja (iseng) yang bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 4 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di dekat MC. Donald Jl. Basuki Rahmat – Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. **Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi facebook dan membuat akun di aplikasi atau situs atau website perjudian online dengan nama RAKSASA SLOT, sedangkan akun bernama “Andika9891” dengan password : “Surabaya7”.** Setelah membuat akun lalu terdakwa memasukkan uang (deposit) minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memilih item di perjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa. Lalu terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GAME SHOW dan item judi MEGA BALL. Kemudian terdakwa menekan play, lalu membeli card atau kartu dimana harga per kartu sebesar Rp100,- (seratus rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kotak yang didalamnya ada/terdapat 25 (dua puluh lima) bola yang ada nomornya/angkanya disetiap bola, setelah itu secara otomatis mengeluarkan 20(dua puluh) bola yang ada angkanya. Lalu terdakwa mencocokkan dengan kotak yang berisi 25 (dua puluh lima) bola taruhan milik terdakwa. Apabila 25 (dua puluh lima) bola taruhan (yang dipasang) oleh terdakwa ada yang cocok atau keluar segaris (diagonal atau vertical atau horizontal) maka terdakwa dinyatakan menang sehingga uang milik terdakwa menjadi bertambah dan apabila bola keluar secara acak atau tidak segaris maka terdakwa dinyatakan

Hal 5 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar dan begitu seterusnya seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Ferry Citra Hendra P., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Raya Jemursari Surabaya ketika Saksi sedang melakukan patrol antisipasi kejahatan jalanan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena gerak geriknya yang mencurigkana dan ketika dilakukan penggeledahan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730 digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online;
 - Bahwa kemudian dihadapan Saksi, Terdakwa membuka akunjudi online miliknya di website/situs judi online "RAKSASA SLOT", dimana Terdakwa mempunyai 2 (dua) akun ID yang bernama : Akun "Andika9891" dengan

Hal 6 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



password "Surabaya7" dan Akun "Hamad9891" dengan password "Surabaya7";

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ferry Citra Hendra P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Heru Prasetyo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Raya Jemursari Surabaya ketika Saksi sedang melakukan patrol antisipasi kejahatan jalanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena gerak geriknya yang mencurigkan dan ketika dilakukan pengeledahan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730 digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online;
- Bahwa kemudian dihadapan Saksi, Terdakwa membuka akunjudi online miliknya di website/situs judi online "RAKSASA SLOT", dimana Terdakwa mempunyai 2 (dua) akun ID yang bernama : Akun "Andika9891" dengan password "Surabaya7" dan Akun "Hamad9891" dengan password "Surabaya7";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Raya Jemursari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis KASINO dan Terdakwa main di item judi GAME SHOW dan di item judi MEGA BALL;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan permainan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 02.57 WIB, sewaktu di MC Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya;

Hal 7 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online tersebut adalah sebagai pemain, dengan menggunakan media dan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut, pada awalnya adalah Terdakwa mendapat penawaran aplikasi/situs/website perjudian online lewat facebook lalu Terdakwa berminat dan mengklik link yang ada di fecebook, kemudian membuat akun di aplikasi/situs/website perjudian online tersebut. Setelah membuat akun, Terdakwa mendeposit sejumlah uang terlebih dahulu, barulah kemudian pilih item di perjudian online tersebut dengan mempertaruhkan taruhan uang yang sudah didepositkan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa main di perjudian jenis Kasino dan main di item judi Game Show serta dan di item judi Mega Ball, dimana Terdakwa memainkan perjudian live;
- Bahwa cara permainan judi live adalah Terdakwa menekan Play, lalu membeli Card/Kartu, misalkan untuk 1 card/kartu Rp100,00 (seratus rupiah), lau Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak yang di dalamnya ada 25 (dua puluh lima) bola dan ada nomor/angkanya di setiap bolanya, setelah itu saat di perjudian live Mega Ball berlangsung, saat waktunya habis perjudian live Mega Ball secara otomatis mengeluarkan 20 (dua puluh) bola yang ada angkanya, kemudian Terdakwa cocokkan dengan kotak yang berisi 25 bola milik taruhan Terdakwa, apabila 25 bola taruhan Terdakwa ada yang cocok/keluar segara (diagonal, vertikal atau horisontal) barulah Terdakwa menang dan apabila keluarnya acak atau tidak segaris, uang yang Terdakwa taruhkan hilang berarti Terdakwa kalah dalam perjudian live tersebut;
- Bahwa dalam perjudian online jenis KASIONO tersebut, Terdakwa main di item judi Game Show dan di item judi Mega Ball, dengan nama aplikasi/situs/website perjudian online bernama "RAKSASA SLOT" dan untuk akun ID Terdakwa bernama "Andika9891" dengan passwordnya "Surabaya7" dan akun ID Terdakwa "Hamad9891" dengan passwordnya "Surabaya7";
- Bahwa untuk nilai deposit/uang di akun "Andika9891" tinggal sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) dan untuk akun "Hamad9891" tinggal sejumlah Rp21,00 (dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain di item judi GAME SHOW lantai di item MEGA BALL kurang lebih sejak tanggal 28 Juni 2024, dan dalam 1 (satu)

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu perjudian online tersebut ada setiap hari di website "RAKSASA SLOT";

- Bahwa Terdakwa terakhir main di aplikasi/situs/website perjudian online "RAKSASA SLOT" pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, dengan deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa pernah deposit 3 (tiga) kali transaksi, yaitu:

1. Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp110.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan judi online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dimana apabila Terdakwa menang permainan judi online maka uang kemenangan akan ditransfer dari ATM BRI atau Ewalet DANA milik Website perjudian online RAKSASA SLOT ke BRI atau DANA milik Terdakwa, yaitu BRI dengan nomor rekening 058401064713502 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa) dan E-Walet DANA dengan nomor 085606073730 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa);

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mencari keuntungan sambil mengisi waktu luang serta mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan Nomor Panggil 089616669891 dan 085606073730;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Heru Prasetyo bersama Saksi Ferry Citra Hendra P., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Raya Jemursari Surabaya, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil :

Hal 9 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089616669891 dan 085606073730, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online jenis KASINO dan Terdakwa main di item judi GAME SHOW dan di item judi MEGA BALL;

2. Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online tersebut adalah sebagai pemain, dengan menggunakan media dan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730;
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut, pada awalnya adalah Terdakwa mendapat penawaran aplikasi/situs/website perjudian online lewat facebook lalu Terdakwa berminat dan mengklik link yang ada di fecebook, kemudian membuat akun di aplikasi/situs/website perjudian online tersebut. Setelah membuat akun, Terdakwa mendeposit sejumlah uang terlebih dahulu, barulah kemudian pilih item di perjudian online tersebut dengan mempertaruhkan taruhan uang yang sudah didepositkan terlebih dahulu. Bahwa kemudian Terdakwa main di perjudian jenis Kasino dan main di item judi Game Show serta dan di item judi Mega Ball, dimana Terdakwa memainkan perjudian live;
4. Bahwa cara permainan judi live adalah Terdakwa menekan Play, lalu membeli Card/Kartu, misalkan untuk 1 card/kartu Rp100,00 (seratus rupiah), lau Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak yang di dalamnya ada 25 (dua puluh lima) bola dan ada nomor/angkanya di setiap bolanya, setelah itu saat di perjudian live Mega Ball berlangsung, saat waktunya habis perjudian live Mega Ball secara otomatis mengeluarkan 20 (dua puluh) bola yang ada angkanya, kemudian Terdakwa cocokkan dengan kotak yang berisi 25 bola milik taruhan Terdakwa, apabila 25 bola taruhan Terdakwa ada yang cocok/keluar segarais (diagonal, vertikal atau horisontal) barulah Terdakwa menang dan apabila keluarnya acak atau tidak segaris, uang yang Terdakwa taruhkan hilang berarti Terdakwa kalah dalam perjudian live tersebut;
5. Bahwa dalam perjudian online jenis KASIONO tersebut, Terdakwa main di item judi Game Show dan di item judi Mega Ball, dengan nama aplikasi/situs/website perjudian online bernama "RAKSASA SLOT" dan untuk akun ID Terdakwa bernama "Andika9891" dengan passwordnya "Surabaya7" dan akun ID Terdakwa "Hamad9891" dengan passwordnya "Surabaya7", dimana untuk nilai deposit/uang terakhir di akun "Andika9891"

Hal 10 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) dan untuk akun "Hamad9891" tinggal sejumlah Rp21,00 (dua puluh satu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mulai bermain di item judi GAME SHOW lantai di item MEGA BALL kurang lebih sejak tanggal 28 Juni 2024, dan dalam 1 (satu) minggu perjudian online tersebut ada setiap hari di website "RAKSASA SLOT", dan Terdakwa terakhir main di aplikasi/situs/website perjudian online "RAKSASA SLOT" pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, dengan deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa pernah deposit 3 (tiga) kali transaksi, yaitu:
 - Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp110.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
7. Bahwa sifat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa untung-untungan dimana apabila Terdakwa menang permainan judi online maka uang kemenangan akan ditransfer dari ATM BRI atau Ewalet DANA milik Website perjudian online RAKSASA SLOT ke BRI atau DANA milik Terdakwa, yaitu BRI dengan nomor rekening 058401064713502 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa) dan E-Walet DANA dengan nomor 085606073730 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa);
8. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mencari keuntungan sambil mengisi waktu luang serta mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kombinasi Subsidiaritas, yaitu :

KESATU:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kombinasi subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang" dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR** yang identitas dan jati dirinya di awal persidangan menerangkan berkebangsaan Indonesia sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Saksi dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal 'setiap orang' telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

Hal 12 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, surat elektronik, *data interchange I(EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas mengacu pada ketentuan

Hal 13 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka siapa saja yang terlibat judi online, mulai dari Bandar, orang yang mempromosikan saja, hingga pelaku judi online dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Heru Prasetyo bersama Saksi Ferry Citra Hendra P., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Raya Jemursari Surabaya, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online jenis KASINO dan Terdakwa main di item judi GAME SHOW dan di item judi MEGA BALL;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online tersebut adalah sebagai pemain, dengan menggunakan media dan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no

Hal 14 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, dengan nomor panggil : 089616669891 dan 085606073730. Dimana Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut, pada awalnya adalah Terdakwa mendapat penawaran aplikasi/situs/website perjudian online lewat facebook lalu Terdakwa berminat dan mengklik link yang ada di fecebook, kemudian membuat akun di aplikasi/situs/website perjudian online tersebut. Setelah membuat akun, Terdakwa mendeposit sejumlah uang terlebih dahulu, barulah kemudian pilih item di perjudian online tersebut dengan mempertaruhkan taruhan uang yang sudah didepositkan terlebih dahulu. Bahwa kemudian Terdakwa main di perjudian jenis Kasino dan main di item judi Game Show serta dan di item judi Mega Ball, dimana Terdakwa memainkan perjudian live;

Menimbang bahwa cara permainan judi live adalah Terdakwa menekan Play, lalu membeli Card/Kartu, misalkan untuk 1 card/kartu Rp100,00 (seratus rupiah), lau Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak yang di dalamnya ada 25 (dua puluh lima) bola dan ada nomor/angkanya di setiap bolanya, setelah itu saat di perjudian live Mega Ball berlangsung, saat waktunya habis perjudian live Mega Ball secara otomatis mengeluarkan 20 (dua puluh) bola yang ada angkanya, kemudian Terdakwa cocokkan dengan kotak yang berisi 25 bola milik taruhan Terdakwa, apabila 25 bola taruhan Terdakwa ada yang cocok/keluar segarais (diagonal, vertikal atau horisontal) barulah Terdakwa menang dan apabila keluarnya acak atau tidak segaris, uang yang Terdakwa taruhkan hilang berarti Terdakwa kalah dalam perjudian live tersebut;

Menimbang bwha dalam perjudian online jenis KASIONO tersebut, Terdakwa main di item judi Game Show dan di item judi Mega Ball, dengan nama aplikasi/situs/website perjudian online bernama "RAKSASA SLOT" dan untuk akun ID Terdakwa bernama "Andika9891" dengan passwordnya "Surabaya7" dan akun ID Terdakwa "Hamad9891" dengan passwordnya "Surabaya7", dimana untuk nilai deposit/uang terakhir di akun "Andika9891" tinggal sejumlah Rp40,00 (empat puluh rupiah) dan untuk akun "Hamad9891" tinggal sejumlah Rp21,00 (dua puluh satu rupiah). Dan Terdakwa mulai bermain di item judi GAME SHOW lantai di item MEGA BALL kurang lebih sejak tanggal 28 Juni 2024, dan dalam 1 (satu) minggu perjudian online tersebut ada setiap hari di website "RAKSASA SLOT", dan Terdakwa terakhir main di aplikasi/situs/website perjudian online "RAKSASA SLOT" pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, dengan deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa pernah deposit 3 (tiga) kali transaksi, yaitu:

Hal 15 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa deposit Rp110.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sifat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa untung-untungan dimana apabila Terdakwa menang permainan judi online maka uang kemenangan akan ditransfer dari ATM BRI atau Ewalet DANA milik Website perjudian online RAKSASA SLOT ke BRI atau DANA milik Terdakwa, yaitu BRI dengan nomor rekening 058401064713502 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa) dan E-Walet DANA dengan nomor 085606073730 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa). Dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mencari keuntungan sambil mengisi waktu luang serta mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa permainan judi online yang dimainkan Terdakwa di item judi Game Show dan di item judi Mega Ball, di aplikasi/situs/website perjudian online bernama "RAKSASA SLOT" dilakukan Terdakwa dengan uang taruhan dalam bentuk deposit, dimana apabila Terdakwa menang permainan judi online maka uang kemenangan akan ditransfer dari ATM BRI atau Ewalet DANA milik Website perjudian online RAKSASA SLOT ke BRI atau DANA milik Terdakwa, yaitu BRI dengan nomor rekening 058401064713502 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa) dan E-Walet DANA dengan nomor 085606073730 atas nama M. Andika Santoso (Terdakwa), dan permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi online di item judi Game Show dan di item judi Mega Ball, di aplikasi/situs/website perjudian online bernama "RAKSASA SLOT", yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah ikut bermain judi dengan cara membuka aplikasi/situs/website perjudian online bernama "RAKSASA SLOT" dan kemudian membuat akun ID bernama "Andika9891" dengan passwordnya "Surabaya7" serta akun ID "Hamad9891" dengan

Hal 16 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passwordnya "Surabaya7", user: VIPYALANN, dan membuat password : 369369, maka dapat di kategorikan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pasal ini telah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Hal 17 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan Nomor Panggil 089616669891 dan 085606073730;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANDIKA SANTOSO Bin MUDJIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 18 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova Neo 3 Model Tecno LH6no warna biru, dengan Nomor Panggil 089616669891 dan 085606073730;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal 19 hal dari 19 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)